



PUTUSAN
Nomor 75-PKE-DKPP/II/2021

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 56-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 75-PKE-DKPP/II/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Victor Fernando**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kuku Besi, Kel. Pasar Sebelah Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu.**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Deni Setiabudi**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Teradu;
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 56-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 75-PKE-DKPP/II/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, jam 13.00 WIB Saudara Selamat Kordes dan M. Muslih (Saksi TPS) bersama Istri yang bernama Marinem dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Cohirul Huda -

Rahmadi AB dipanggil Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko terkait dengan pelaporan money politik ke Panwascam Kecamatan Penarik.

Adapun kronologi awa kejadian adalah : Ditemukan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Pasangan Calon Sapuan - Wasri pada hari Selasa Tanggal 08 September Jam 19.00 WIB. Pada jam 19.00 WIB Saudara M. Muslih dan istri didatangi oleh saudara Sarpan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Sapuan - Wasri memberikan uang sebesar Rp. 100.000; (Seratus Ribu Rupiah) sambil mengucapkan arahan untuk mencoblos Pasangan Urut 2 yaitu Paslon Sapuan – Wasri, kejadian tersebut juga ada bukti rekaman Video.

Selanjutnya saudara M. Muslih menuju ke rumah saudara Slamet Riyadi selaku Kordes Pemenganan Pasangan Calon Bupati Choiul Huda – Rahmadi AB untuk memberikan laporan terkait kejadian tersebut. Selanjutnya kejadian tersebut disebut politik uang.

Selanjutnya Saudara M. Muslih dan Saudara Slamet Riyadi mendatangi Panwascam Kecamatan Penarik untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum (Politik Uang) Tim Pemenangan Calon Bupati Sapuan – Wasri.

Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Saudara Slamet Riyadi dan M. Muslih Beserta Istri yang bernama Saudari Marinem dipanggil Oleh Komesiner Bawaslu ke kantor Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk diminta keterangan terkait kasus Politik Uang yang dilaporkan pelapor di Panwascam Kecamatan Penarik. Namun di Bawaslu saudara M. Muslih dan istri saudari Marinem saat diperiksa di Bawaslu mereka mendapatkan ancaman dan tekanan dari saudara Deni Stiabudi selaku Komisioner Bawaslu dan menyarankan dengan ancaman agar kesaksiannya ditarik /dicabut dan disuruh membuat pernyataan pencabutan dari saksi perkara atau kejadian.

Adapun ancaman dari saudara Deni Stiabudi adalah bahwa Saksi ditakut-takuti jika tetap meneruskan sebagai saksi maka saudra M. Muslih akan langsung ditahan hari itu juga. “Ini kalau kamu lanjutkan maka mulai hari ini kamu sudah tidak bisa pulang,” kata Deni Stiabudi selaku Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Selanjutnya karena mendapat ancaman tersebut maka saudara M. Muslih dan Istri merasa ketakutan dan mengikuti arahan dari saudara Deni Stiabudi untuk mencabut pernyataan sebagai saksi atas kejadian perkara Politik Uang tersebut.

[2.2] PETITUM PENGADU

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-4 sebagai berikut:

NO.	KODE	KETERANGAN BUKTI
1.	P - 1	Uang sebesar Rp. 100.000 pecahan Rp. 50.000;
2.	P - 2	Rekaman Video Kejadian Politik Uang Rekaman Audio

NO.	KODE	KETERANGAN BUKTI
		Pengakuan saudara Sarpan dihubungi via Telphon;
3.	P - 3	Rekaman video pengakuan saat diancam;
4.	P - 4	loporan ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan beberapa berkas terlampir beserta bukti-bukti berkas pendukung lainnya.

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Sebagai teradu dan/atau telapor, saya mohon izin untuk menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Victor Fernando yang diregister dengan nomor perkara : 75-PKE-DKPP/II/2021.

Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pengadu/Pelapor dapat teradu dan/atau telapor sampaikan jawaban atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengadu/Pelapor yang pada inti pokok aduannya adalah pada saat proses penanganan dugaan pelanggaran politik uang Pilkada Tahun 2020 **teradu dilaporkan melakukan ancaman agar saksi mencabut kesaksiannya.**

Bahwa teradu menyampaikan fakta-fakta yang terjadi pada saat penanganan dugaan pelanggaran politik uang Pilkada Tahun 2020 dengan kronologi kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Laporan dugaan pelanggaran Pilkada serentak tahun 2020 dengan peristiwa dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Sdr. **Slamet Riyadi** dengan telapor Sarpan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 20.30 WIB di Sekretariat Panwascam Penarik yang diterima langsung oleh Anggota Panwascam Penarik Sdr. **Randi Baskoro** (Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Panwascam Penarik) dan diberikan nomor penerimaan laporan : 02/LP/PB/Kec.PNR/07.08/XII/2020 (**bukti T-1**);
2. Bahwa pelapor atas nama Sdr. **Slamet Riyadi** menyampaikan laporan ke panwascam penarik, pelapor menyerahkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.00 dengan pecahan Rp.50.000 dengan seri UEF529494 dan UEF529489 dan Alat/Barang Bukti terebut sudah diserahkan oleh Panwascam penarik ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko (**bukti T-2**)
3. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Panwascam Penarik berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan supervisi ke Panwascam Penarik, pada saat supervisi tersebut sekitar pukul 13.17 wib saksi atas nama **M.Muslih** datang ke Panwascam Penarik membuat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi (**bukti T-3**);
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Sdr. **Muslih** membuat surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi, Sdr. **M.Muslih** juga menandatangani surat pernyataan atas nama **Marinem** (istri **M.Muslih**) dan dilarang oleh Panwascam Penarik, namun Sdr.**M.Muslih** bersikeras tetap mau menandatangani surat pernyataan tersebut dengan alasan bahwa saksi atas nama Sdri. **Marinem** (istri **M.Muslih**) tidak bisa tulis baca (**bukti T-4**);

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi atas nama **M.Muslih** datang kembali untuk menarik surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi dan membuat surat pernyataan bersedia menjadi saksi di Sekretariat Panwascam Penarik (**bukti T- 5**);
6. Bahwa laporan tersebut ditangani oleh Panwascam Penarik, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota dengan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Fomulir Model A.4) dengan kesimpulan sudah memenuhi syarat Formil dan Materil, jenis dugaan pelanggaran yaitu Tindak Pidana Pemilihan. Terlapor di duga melanggar Pasal 187A Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan Hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebgaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lam 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (**bukti T-6**);
7. Bahwa Hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dan Pleno Panwascam Penarik adanya dugaan tindak pidana pemilihan, maka Panwascam Penarik membuat surat resmi dengan nomor : 40/K.BE-07.08/PM.06.02/XII/2020 perihal meneruskan laporan ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk di tindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko (**bukti T-7**);
8. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Panwascam Penarik, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mukomuko melaksanakan rapat pleno tentang Tindaklanjut penerusan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati Tahun 2020. Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 11.00 – 12.30 Wib di Kantor Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan kesimpulan : menyatakan laporan dengan nomor : 02/LP/PB/Kec.PNR/07.08/XII/2020 dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi dengan nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020 dan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko (**bukti T-8**);
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 16.00 – 17.30 Wib di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko dilakukan pembahasan pertama (SG-1) dugaan politik uang yang dihadiri unsur Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Unsur Polres Mukomuko dan Unsur Kejari Mukomuko dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa laporan dengan Nomor Laporan : 02 /LP/PB/Kec.PNR /07.08/XII/2020 terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh saudara SARPAN telah memenuhi unsur dan ditindak lanjuti dengan Klarifikasi.

- Bahwa Klarifikasi dilaksanakan di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko.
 - Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait dan penyelidikan untuk mencari dan mengumpul bukti unsur tindak pidana Pemilihan (**bukti T-9**);
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Mukomuko menyampaikan Undangan Klarifikasi dengan Nomor: 166/K.BE-07/PM.06.02/XII/2020 kepada **Sdr. Slamet Riyadi** (Pelapor), **Sdr. Sarpan** (Terlapor), Sdr. **M. Muslih** (saksi), dan **Sdri. Marinem** (Saksi) untuk memberikan keterangan perihal laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 10:00 Wib, bertemu dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko, namun semua yang di undang untuk diminta keterangannya tidak hadir (**bukti T-10**);
 11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Mukomuko kembali menyampaikan Undangan Klarifikasi ke II dengan Nomor: 170/K.BE-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Sdr. **Slamet Riyadi** (Pelapor), Sdr. **Sarpan** (Terlapor), Sdr. **M. Muslih** (saksi), dan Sdri. **Marinem** (Saksi) untuk memberikan keterangan perihal laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 10:00 Wib, namun Sdr. **Slamet Riyadi** (Pelapor), Sdr. **M. Muslih** (saksi), dan Sdri. **Marinem** (Saksi) hadir sekitar pukul 12:10 wib, sedangkan Sdr. **Sarpan** (Terlapor) tidak memenuhi undangan, berdasarkan informasi dari Panwascam Penarik, Sdr. **Sarpan** (Terlapor) pergi ke Provinsi Jambi (**bukti T-11**);
 12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Sdr. **Slamet Riyadi** (Pelapor), Sdr. **M. Muslih** (saksi), dan Sdri. **Marinem** (Saksi) memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji di hadapan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan didampingi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko (**bukti T-12**);
 13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Sdr. **Slamet Riyadi** (Pelapor), memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi di hadapan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan didampingi Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko yaitu **Deny Setiabudi, SH** unsur dari Bawaslu, **Bripka. MR. Siregar** unsur Polri dan **Yuridho Fadlin, SH, MH** unsur Kejaksaan, Sdr. **Azmi Sukri, SH** (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko), dan Sdr. **Vina Mauleni Anggraini** (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko) (**bukti T-13**);
 14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Sdr. **M. Muslih** (saksi), dalam proses klarifikasi/memberikan keterangan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Klarifikasi, karena dari awal saya dan sdr. Slamet Riyadi tidak ingin meneruskan atau mencabut laporan ini. Kemudian mengajukan izin keluar ruangan dan berkoordinasi dengan istri yang bersangkutan. Setelah berkoordinasi dengan Istri, **M. Muslih** Kemudian yang bersangkutan masuk kembali ke ruangan melanjutkan proses klarifikasi sampai selesai sambil menunggu klarifikasi istrinya. (**bukti T-14**);

15. Bahwa Sdri. **Marinem** (Saksi) dalam proses klarifikasi/memberikan keterangan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Klarifikasi, karena dalam proses klarifikasi sempat dijelaskan oleh Sdr. Yurido Fadlin, SH,MH (anggota sentra Gakkumdu Kab.Mukomuko) tentang pasal yang dilanggar oleh Sdr. Sarpan yaitu pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi "*Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud pada ayat (1)*". Artinya Sdr. M. Muslih sebagai penerima politik uang sama statusnya dengan pemberi yaitu Sdr. Sarpan akan dikenakan pidana. Mendapat penjelasan yang demikian, Sdr. Marinem berubah pikiran karena khawatir sang suami (sdr. M. Muslih) akan ditahan dan dipenjara. Sehingga tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun Sdr. Marinem mengajak/membujuk Sang Suami untuk membuat surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi terkait laporan Sdr. **Slamet Riyadi** ke Panwascam Penarik dengan tulis tangan sendiri dihadapan Tim Klarifikasi secara bergantian (**bukti T-15**);
16. Bahwa berdasarkan pokok aduan pengadu yang menyatakan saudara **Sarpan** merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (dua) Sapuan –Wasri itu tidak benar, karena nama saudara Sarpan tidak ada dalam SK Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sapuan-Wasri (**bukti T-16**) ;
17. Bahwa berdasarkan pokok aduan pengadu nama saudara **Slamet Riyadi** tidak ada didalam SK tim pemenangan pasangan Calon Bupati nomor urut 1(satu) **Huda –Rahmadi (bukti T-17)**
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. **M.Muslih** Sdri. **Marinem** tidak bisa tulis baca, sehingga pada saat tanda tangan surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi di tandatangani oleh saudara **M.Muslih** pada saat Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Mukomuko ternyata Sdri. **Marinem** bisa tulis baca dan membuat surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi (**bukti T-18**) ;
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota, setelah di lakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi-saksi, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran. bahwa Laporan yang dilaporkan oleh saudara **SLAMET RIYADI** di Panwascam Penarik dengan Nomor Laporan: 02/LP/PB/Kec.NPR/07.08/XII/2020 dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten di Register dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020, tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan :
 - Tidak terpenuhinya alat bukti terkait peristiwa dugaan politik uang;
 - Adanya surat pernyataan bahwa saksi atas nama M.Muslih dan Marinem, mencabut kesaksiannya;
 - Tidak sinkronnya keterangan para saksi dalam memberikan keterangan terkait dugaan politik uang (**bukti T-19**).

20. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pimpinan Bawaslu melaksanakan rapat pleno tindaklanjut hasil kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dengan kesimpulan rapat pleno adalah sebagai berikut (**bukti T-20**):

- Bahwa Laporan Nomor Register: 04 /Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020 dugaan Pelanggaran “Politik uang” yang dilakukan oleh saudara **SARPAN** tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Menyampaikan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan Pembahasan Kedua”.

21. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 10.00 – 12.00 Wib, dilaksanakan Rapat Pembahasan Kedua (SG-2) Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko, yang intinya dituangkan dalam berita acara hasil kajian/pendapat/tanggapan unsur Bawaslu Mukomuko, Unsur Polres Mukomuko dan Unsur Kejaksaan Mukomuko (**bukti T-21**) :

- Pendapat Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Klarifikasi yang dilakukan terhadap Pelapor, dan Saksi-saksi, Bawaslu Kabupaten Mukomuko berkesimpulan bahwa Laporan yang dilaporkan oleh saudara **SLAMET RIYADI** di Panwascam Penarik dengan Nomor Laporan : 02/LP/PB/Kec.NPR/07.08/XII/2020 dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten di Register dengan Nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020, **tidak bisa di lanjutkan ketahap penyidikan** dikarenakan saksi tidak bersedia menjadi saksi sehingga tidak terpenuhi unsur materil laporan.
- Pendapat Penyidik Polres Mukomuko (**bukti T-22**)
Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dari penyidik, Pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut dikaitkan dengan fakta yang diperoleh sebagai berikut:
 1. Secara materil unsur tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi
 2. Adanya surat pernyataan bahwa saksi atas nama **M.MUSLIH** dan **MARINEM**, mencabut kesaksiannya
 3. Tidak sinkronnya keterangan para saksi dalam memberikan keterangan terkait dugaan Politik uang
- Pendapat Jaksa Penuntut Umum Kejari Mukomuko
- Tidak terpenuhinya alat bukti terkait peristiwa dugaan politik uang tersebut
- Adanya surat pernyataan bahwa saksi atas nama **M.MUSLIH** dan **MARINEM**, mencabut kesaksiannya
- Tidak sinkronnya keterangan para saksi dalam memberikan keterangan terkait dugaan politik uang

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua (SG-2), Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko menyatakan sepakat bahwa Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kec.PNR/07.08/XII/2020 tanggal 12 desember 2020

dan di Register dengan Nomor Register :
04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020 atas nama pelapor Sdr. SLAMET
RIYADI dan dengan Terlapor Sdr. SARPAN, TIDAK MEMENUHI UNSUR
TINDAK PIDANA (**bukti T-23**).

KESIMPULAN TERADU DAN/ATAU TERLAPOR:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana peristiwa politik uang TERADU/ TERLAPOR tidak BENAR melakukan ancaman atau intimidasi terhadap saksi-saksi pelapor pada saat proses klarifikasi/meminta keterangan sebagaimana dalil pokok aduan, karena pada saat melakukan klarifikasi TERADU/ TERLAPOR di dampingi oleh Tim sentra Gakkumdu dari unsur Polres Mukomuko dan Kajari Mukomuko;
2. Bahwa dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana peristiwa politik uang yang dilaporkan oleh Sdr. Slamet Riyadi sudah di tangani sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota, dengan menjunjung tinggi asas, prinsip dan tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta telah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Mukomuko dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan nilai-nilai integritas dalam kerangka/bingkai kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana termaktup dalam peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017. (**bukti T-1 s.d. T-23**).
3. Bahwa berdasarkan aduan pengadu, bahwa Teradu melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3, TIDAK BENAR karena Perbawaslu tersebut digunakan bagi pegawai Sekretariat dilingkungan kerja Bawaslu bukan pimpinan Bawaslu.

[2.5] ALAT BUKTI

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti dengan kode bukti T1 s.d T-22 sebagai berikut:

NO.	KODE	KETERANGAN BUKTI
1.	T-1	Formulir Laporan (Formulir Model A1) Panwascam Penarik;
2.	T-2	Uang sebesar Rp 100.000, dengan Pecahan Rp 50.000. dengan seri UEF529494 dan UEF529489 serta satu buah flashdisk yang berisi rekaman video dugaan politik uang;
3.	T-3 & T-4	Surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi;
4.	T-5	Surat pernyataan bersedia menjadi saksi;
5.	T-6	Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
6.	T-7	Surat penerusan laporan Panwascam Penarik (Formulir Model A.5)

7. T-8 Berita Acara Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor: 41/BA/Bawaslu.BE-07/XII/2020 tentang Rapat Pleno tentang Tindaklanjut Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati Tahun 2020;
8. T-9 Undangan Rapat Sentra Gakkumdu Pembahasan pertama;
9. T-10 Undangan klarifikasi Pelapor, Terlapor, dan Saksi (Formulir Model A.7);
10. T-11 Undangan klarifikasi ke II Pelapor, Terlapor dan Saksi (Formulir Model A.7);
11. T-12 Keterangan di bawah sumpah/janji (formulir model A.8);
12. T-13 Berita Acara klarifikasi atas nama Slamet Riyadi (Formulir A.10);
13. T-14 Surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi Sdr. M.Muslih;
14. T-15, T-18 Surat pernyataan tidak bersedia menjadi saksi Sdr. Marinem;
15. T-16 SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sapuan-Wasri;
16. T-17 SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Satu) Huda-Rahmadi;
17. T-19 Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir A.11)
18. T-20 Berita Acara Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 142/BA/Bawaslu.BE-07/XII/2020 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran;
19. T-21 Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua (SG-2) Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko Nomor 07/BA/SG/Kab/XII/2020; dan
20. T-22 Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana dari Kepolisian.

[2.6] PETITUM TERADU

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pengadu/pelapor terhadap teradu dan/atau terlapor, kami menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian yang mulia majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta memohon kepada yang mulia majelis sidang DKPP untuk dapat menolak aduan/laporan pengadu/pelapor untuk seluruhnya, namun apabila yang mulia majelis siding DKPP berpendapat lain mohon dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

[2.7] PIHAK TERKAIT

[2.7.1] Yuridho Fadlin, Gakkumdu unsur Kejaksanaan

- Dia tidak mau menandatangani setelah diklarifikasi oleh Pak Deni. Waktu itu, Pak Deni sempat bertanya pada kami. Kalau SOP-nya untuk pemeriksaan di kami, seandainya saksi tidak mau menandatangani, maka ada berita acara tidak mau menandatangani. Saksi kemudian mengatakan, mau mencabut saja. Kemudian kami mengatakan terserah, kami dari kejaksanaan dan kepolisian tidak ada beban apa-apa. Kami tidak bisa diintervensi. Kalau bapak mau mencabut, kami sediakan surat pernyataan sendiri.
- Selain di Gakkumdu, Saya seorang penyidik tidak pindana korupsi. Semua BAP yang kami lakukan, memang harus dijelaskan dulu: pertama, kenapa saksi ini dipanggil. Kedua, terkait pasal yang berkaitan dengan kejadian itu. kejadian itu adalah pasal ini. Kemudian saya bacakan sampai selesai, dan tidak ada masukan apa-apa. Bahwa perkara ini terkait dengan pasal ini. Dalam setiap kasus seperti itu. Protapnya seperti itu.

- Tidak ada motif dari pembacaan terkait aturan pelanggaran ini. Sebelum saya menyampaikan pasal ini, saya ini unsur dari kejaksaan. Dan ini dari unsur kepolisian. Kami di sini berkumpul dalam Gakumdu. Jadi kami ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun baik oleh Paslon 01 maupun 02. Kami tidak kenal baik itu 01 maupun 02. Seperti itu pembukaannya. Setelah itu baru saya sampaikan terkait dengan perkara ini. Saksi ini dipanggil karena ada kasus ini, saya jelaskan pasalnya. Semua saksi saya sampaikan seperti itu. Pada awalnya, tidak ada dari saksi untuk mencabut. Kemudian saya BAP. Pada saat mau tanda tangan BAP dia mau mencabut.
- Masing-masing diperiksa secara terpisah.
- Pada saat dia keluar, dia koordinasi dengan tim Viktor. Waktu itu, kami sempat mengatakan karena hapenya adalah barang bukti, kami mau sita hapenya sebagai barang bukti. Dari situlah, istrinya tambah ngga mau.
- Di awalnya itu, dia sudah tahu soal pasal ini. karena si Viktor ini kan kuasa hukum mereka. Jadi pasalnya dari awal sudah tahu. Pada saat di Panwascam dia cabut juga kesaksian itu. makanya tidak ada hubungan apa-apa. Pada saat di Bawaslu, kami menyampaikan. Setelah itu dia tambah keterangan dari Muslih sama istrinya berbeda-beda. Istrinya jawabnya lain, suaminya jawab lain. Kemudian saya sampaikan, ini keterangan di bawah sumpah. Jadi jangan sampai memberikan keterangan palsu. Contoh keterangan beda, si Muslih ini setelah menerima uang dia langsung keluar menemui tim pemenangan. Sedangkan keterangan istrinya Muslih tidak keluar. Itu salah satu contohnya. Banyak keterangan yang berbeda dengan istrinya.
- Pada saat diperiksa oleh kami, dia izin keluar menemui tim pemenangan. Setelah itu, dia masuk lagi dan menyampaikan tidak mau menandatangani BAP.

[2.7.2] Mangara Rudi Siregar, Gakkumdu Unsur Kepolisian

- Saya di sini dari Gakumdu hanya mengejar dua alat bukti. Apabila klarifikasi itu tidak ditandatangani, atau pun dia tidak mau membuat berita acara penolakannya, maka batal demi hukum, sehingga satu alat bukti sudah tidak ada.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu melakukan ancaman kepada 2 (dua) orang saksi agar mencabut keterangan kesaksiaan dalam

penanganan laporan dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02 Sapuan-Wasri pada Pilkada Mukomuko Tahun 2020;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan proses penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang telah ditangani sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas, prinsip, dan tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Teradu juga telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Mukomuko. Teradu menjelaskan bahwa Slamet Riyadi melaporkan terkait dugaan politik uang ke kantor Panwascam Penarik dengan Terlapor Sarpan pada Sabtu, 12 Desember 2020, Pukul 20.30 WIB. Bahwa Panwascam Penarik mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor: 02/LP/PB/Kec. PNR/07.08/XII/2020. Pada tanggal 13 Desember 2020, Panwascam Penarik berkonsultasi ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, tanggal 14 Desember 2020 laporan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui surat Nomor: 40/K.BE-07.08/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pada hari itu juga, Pukul 11.00 s.d 12.30 WIB, Teradu bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko melaksanakan rapat pleno membahas Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kec. PNR/07.08/XII/2020 dengan kesimpulan laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel, serta mendaftarkan dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020. Sore hari tanggal 14 Desember 2020, dilaksanakan Pemahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan hasil laporan *a quo* telah memenuhi unsur dan ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2020, Teradu bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Slamet Riyadi; Terlapor, Sarpan, dan 2 (dua) orang saksi suami-istri, yakni M. Muslih dan Marinem. Dalam proses klarifikasi, M. Muslih dan Marinem tidak bersedia menandatangani Berita Acara Klarifikasi karena dalam proses klarifikasi oleh Yurido Fadlin, anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko, menjelaskan pasal yang dilanggar oleh Terlapor Sarpan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi "*Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud pada ayat (1).*" Artinya M. Muslih sebagai penerima uang sama statusnya dengan pemberi, yaitu Sarpan, akan dikenakan pidana. Mendapat penjelasan demikian, Marinem berubah pikiran karena khawatir M. Muslih juga akan ditahan dan dipenjara. Bahwa tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, Marinem mengajak/membujuk M. Muslih untuk membuat surat pernyataan ditulis tangan perihal tidak bersedia menjadi saksi. Pada hari Jumat, 18 Desember 2020, dilaksanakan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020 dan disimpulkan laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pidana. Teradu bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten dalam menyatakan laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena dua orang saksi tidak bersedia memberi keterangan sehingga tidak terpenuhi unsur materiel laporan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Pengadu menyatakan mencabut pengaduan perkara *a quo* dalam sidang pemeriksaan tanggal 5 Maret 2021.

Memperhatikan pokok aduan Pengadu telah dilengkapi alat bukti, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Berkenaan dengan pokok aduan Teradu melakukan ancaman kepada 2 (dua) orang saksi dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana politik uang, terungkap fakta bahwa Teradu bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko menerima surat dari Panwascam Penarik Nomor: 40/K.BE-07.08/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Surat tersebut isinya memuat permohonan agar Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan penanganan Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kec. PNR/07.08/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 yang disampaikan oleh Slamet Riadi kepada Panwascam Penarik. Menurut Pelapor, Sarpan yang berkedudukan sebagai Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02, diduga mengajak M. Muslih dan Marinem, warga Desa Marga Mukti Kecamatan Penarik, untuk memilih Paslon Nomor Urut 02 disertai pemberian uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Akan tetapi, terungkap dalam persidangan bahwa Sarpan tidak tercantum dalam daftar Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02 sebagaimana dituangkan dalam formulir Model BC1-KWK. Bawaslu Kabupaten Mukomuko kemudian menggelar rapat pleno dan hasilnya, Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kec. PNR/07.08/XII/2020 dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel kemudian diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/07.07/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020. Dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakumdu Kabupaten Mukomuko, disimpulkan bahwa laporan *a quo* telah memenuhi unsur dan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mukomuko mengundang Pelapor Slamet Riyadi, Terlapor Sarpan, serta dua orang saksi, M. Muslih dan Marinem, untuk hadir memberikan keterangan pada tanggal 16 Desember 2020. Karena tidak ada satupun pihak yang hadir memenuhi undangan klarifikasi tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Mukomuko kemudian mengirimkan undangan klarifikasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020. Sesuai hari dan tanggal yang ditentukan, Slamet Riyadi, M. Muslih, dan Marinem hadir memenuhi undangan klarifikasi dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun, M. Muslih dan Marinem menolak menandatangani Berita Acara Klarifikasi. Keduanya kemudian memberikan surat pernyataan ditulis tangan tertanggal 17 Desember 2020 yang isinya menyatakan mencabut kesaksian. M. Muslih dan Marinem beralasan mencabut kesaksiannya karena Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksan menjelaskan pasal yang disangkakan kepada Terlapor Sarpan yaitu Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya berbunyi pemberi dan penerima politik uang dapat didakwa melakukan pelanggaran pidana. Setelah mendengar penjelasan tersebut, M. Muslih dan Marinem menolak menandatangani Berita Acara Klarifikasi karena khawatir keterangan M. Muslih sebagai penerima politik uang berubah statusnya sebagai tersangka. Selain itu, ada juga kekhawatiran telepon seluler Marinem yang dicantumkan sebagai barang bukti akan disita. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa surat pernyataan mencabut

kesaksian adalah usulan Teradu. Akhirnya, pada tanggal 18 Desember 2020, Sentra Gakumdu dalam Pembahasan Kedua menyimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa dalil Teradu mengancam saksi agar mencabut kesaksian dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tidak terbukti. Bahwa penjelasan kepada para pihak mengenai pasal yang disangkakan *in casu* Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, proses klarifikasi merupakan prosedur tetap (protap) yang dijalankan Sentra Gakumdu Kabupaten Mukomuko. Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengancam saksi, namun sebagai bentuk informasi kepada pihak yang diklarifikasi agar memperoleh penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang ditangani. Tindakan tersebut menunjukkan Teradu telah bekerja sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan Teradu untuk memperbaiki mekanisme kerja dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Klarifikasi. Teradu seharusnya tidak membebani saksi untuk membuat surat pernyataan. Kondisi tersebut, secara administratif semestinya menjadi tanggung jawab Teradu menuangkan dalam berita acara klarifikasi. Surat pernyataan mencabut kesaksian menimbulkan syakwasangka adanya tekanan oleh Teradu yang menjadi beban lembaga pengawas Pemilu;

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu Deni Setiabudi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing selaku Ketua dan Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Andre Saputra

DKPP RI